

**RASIONALITAS PENGGUNAAN ELEKTRONIK DALAM
PENGADMINISTRASIAN PERKARA DAN PERSIDANGANDI
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar serjana hukum*



DISUSUN OLEH:

FARIZ OKFA DARMANSYAH

NPM. 2010012111097

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg :612/Pdt/02/II-2024


Nama : Fariz Okfa Darmansyah
NPM : 2010012111097
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : RASIONALITAS PENGGUNAAN ELEKTRONIK
DALAM PENGADMINISTRASIAN PERKARA
DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA
KOTO BARU

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|---|
| 1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H | (Pembimbing) |  |
| 3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 4. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg :612/Pdt/02/II-2024

Nama : Fariz Okfa Darmansyah
NPM : 2010012111097
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : RASIONALITAS PENGGUNAAN ELEKTRONIK
DALAM PENGADMINISTRASIAN PERKARA
DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA
KOTO BARU

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Zarfinal, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr.SanidjarPebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

RASIONALITAS PENGGUNAAN ELEKTRONIK DALAM PENGADMINISTRASIAN PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU KELAS II

Fariz Okfa Darmansyah¹, Zarfinal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : farizokfadermansyah@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Rasionalitas penggunaan elektronik dalam penataan administrasi perkara di Pengadilan Agama. Tujuannya untuk memodernisasi administrasi perkara dan persidangan untuk mengatasi hambatan dalam proses administrasi peradilan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat masyarakat berperkara tidak merasakan kemudahan penerapan administrasi elektronik, baik ketika pendaftaran perkara pada saat proses persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah Penerapan Administrasi Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II dengan menjadikan elektronik untuk pengadministrasian perkara dan persidangan? 2. Apa faktor penyebab terjadinya kendala penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Koto Baru? 3. Apakah usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Koto Baru untuk mengatasi kendala penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik?. Hasil penelitian (1) Penerapan Administrasi Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II dengan menjadikan elektronik untuk pengadministrasian perkara dan persidangan membawa perubahan penting dalam sistem administrasi perkara di pengadilan. (2) kendala penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Koto Baru (3) usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Koto Baru untuk mengatasi kendala penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan membantu masyarakat melakukan pendaftaran secara online.

Kata Kunci: Rasionalitas, Penggunaan Elektronik, Administrasi Perkara

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori Rasionalitas	13
1. Pengertian Teori Rasionalitas	14
2. Jenis-Jenis Rasionalitas.....	15
B. Tinjauan Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.....	15
1. Pengertian E-court.....	15
2. Dasar Hukum E-court	16
3. Latar Belakang E-court	17
4. Jenis Layanan Administrasi Secara Elektronik.....	19
5. Pengadilan Agama	22
6. Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II	25
7. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II	26

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Rasionalitas Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II dengan Menjadikan Elektronik untuk Pengadministrasian Perkara dan Persidangan 30
- B. Faktor Penyebab Terjadinya Kendala Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Koto Baru 50
- C. Usaha Yang dilakukan Pengadilan Agama Koto Baru untuk Mengatasi Kendala Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik 55

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan68
- B. Saran71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era perubahan, teknologi dan kemajuan pesat ini, telah memberikan dampak yang besar di berbagai bidang. Semua orang diharuskan menerima dan tidak gagap akan melalui kemajuan teknologi. Berbeda dari yang terjadi sepuluh hingga dua puluh tahun yang lalu, ketika teknologi komunikasi juga elektronik belum berkembang di negara Indonesia. Pesatnya kemajuan teknologi informasi di era digitalisasi saat ini menjadi suatu perubahan besar terhadap wajah peradaban dunia yang disebut sebagai zaman revolusi industri 4.0 yaitu peradaban baru berbasis kecanggihan teknologi dengan ciri utamanya bersifat baru, dinamis dan inovatif. Pemanfaatan teknologi informasi meliputi sebagian besar sektor kehidupan manusia. Tak terkecuali penyelenggara negara, pada akhirnya juga dituntut untuk mengadopsi penerapan teknologi informasi dalam bidang pekerjaan yang digeluti. Untuk mengatur tata kelola teknologi informasi pada penyelenggaraan negara.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan presiden Pasal 3, 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“SPBE”). Pasal 3 Perpres 95/2018 menerangkan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Perpres 95/2018 Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas

pemerintah di instansi pusat dan pemerintah daerah.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.¹ Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur tata kelola teknologi informasi pada penyelenggaraan Negara.

Dalam rangka memenuhi tuntutan dan perkembangan zaman, dalam beberapa tahun terakhir ini Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dalam pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung kinerja lembaga peradilan. Secara berkelanjutan Mahkamah Agung melakukan pembaharuan akses terhadap keadilan untuk memenuhi harapan masyarakat, dimulai dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sebagai landasan hukumnya, yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian pada tanggal pada tanggal 10

¹ Sigar Aji Poerana, 2020, *Pelaksanaan E-COURT dan Manfaatnya*, 20 Januari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/%20ecourt-pengadilan-agama-lt5e2577>

Oktober 2022 aturan di dalam Perma tersebut disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.² Secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Artinya masyarakat pencari keadilan sudah bisa berperkara secara elektronik di pengadilan agama.³ Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan, pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik.

E-Court tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Secara bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata “elektronik” merupakan alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atas dasar elektronika. Sedangkan kata *court* secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris atau english yaitu bahasa jemerik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, *court* dalam

² Zainal Azwar Roni Pebrianto, Ikhwan, “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Koto Baru)” XXII, no. 1 (2021): 181–97, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alakam/article/view/3027>.

³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2020, *Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 36

bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.⁴

E-Court secara istilah ialah suatu instrument dalam rangka memberikan pelayanan kepada pencari keadilan baik berupa pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar perkara, pemanggilan sidang dan persidangan yang keseluruhan pelayanan tersebut dilakukan secara online.⁵ Aplikasi *e-Court* merupakan sebuah aplikasi yang digunakan dalam rangkaian proses pendaftaran perkara hingga perkara tersebut diputus oleh hakim yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).⁶ Studi Ni Putu Riyani Kartika Sari, menunjukkan bahwa hadirnya administrasi perkara dan persidangan secara elektronik merupakan wujud dari upaya pengadilan guna memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Pengadministrasian perkara secara elektronik juga merupakan upaya modernisasi dalam pengadministrasian perkara dan persidangan untuk mengatasi permasalahan proses penyelenggaraan peradilan, serta usaha dalam rangka mewujudkan pengadilan efektif, efisien dan transparan.⁷

Lahirnya Perma tersebut menuntut semua pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung untuk mengimplementasikannya. Tak

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 97.

⁵ Mahkamah Agung RI, 2019 *Buku Panduan E-Court*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hal. 7.

⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2020 *Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik*, Jakarta: DirjenBadilag, hal. 6.

⁷ Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2019 "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Yustitia* 13, no. 1 : 1–17, <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>.

terkecuali bagi Pengadilan Agama Koto Baru. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan tiga tahun terakhir yang dikeluarkan Pengadilan Agama Koto Baru telah menerapkan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Dari tabel di atas terlihat bahwa prosentase administrasi perkara secara elektronik pada Pengadilan Agama Koto Baru masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima. Pada Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II, di tahun 2020 masyarakat yang berperkara secara elektronik hanya 11,35%. Kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan yaitu sebesar 13,05%. masyarakat berperkara secara elektronik dan kembali di tahun 2022 kembali terjadi penurunan yaitu hanya 10,54% yang berperkara secara elektronik.

Sebagaimana telah diuraikan pada data di atas bahwa saat ini bahwa penerapan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Koto Baru, pada awalnya belum terlalu maksimal. Memang terjadi peningkatan pada tahun tertentu, tetapi perlu dicatat bahwa kenaikan tersebut belum cukup signifikan mengingat pemberlakuannya yang sudah hampir empat tahun dari sejak pertama kali diterapkan. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, mayoritas masyarakat berperkara enggan mendaftarkan perkaranya secara elektronik karena mereka beranggapan bahwa proses berperkara secara elektronik lebih sulit dibandingkan berperkara dengan prosedur biasa. Ketika pihak berperkara ingin perkaranya selesai dengan cepat tetapi ketika dia lupa mengecek panggilan sidang yang disampaikan melalui e-mail (e-

summons), maka persidangan harus ditunda untuk dipanggil kembali dan berperkara menjadi lebih lama.⁸ Tentunya hal ini belum selaras dengan tujuan dari Perma tersebut. Tujuan utama dari setiap inovasi diciptakan adalah untuk memberikan kemudahan, memberikan manfaat positif dalam kehidupan manusia Artinya, tujuan administrasi perkara secara elektronik yang semulanya untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat belum dapat dirasakan oleh semua pihak berperkara di Pengadilan Agama Koto Baru. Dalam kenyataannya proses perkara di Pengadilan Agama Koto Baru tidaklah semudah yang dibayangkan.

Banyak kendala-kendala yang terjadi, sehingga tidak sedikit masyarakat berperkara yang merasa prosedur berperkara melalui elektronik ini lebih rumit daripada berperkara secara manual, bahkan ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa merekamerasa dipersulit untuk berperkara di Pengadilan Agama Koto Baru. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“RASIONALITAS PENGGUNAAN ELEKTRONIK DALAM PENGADMINISTRASIAN PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU KELAS II”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Penerapan Administrasi Pengadilan Agama Koto

⁸ Roni Pebrianto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Koto Baru, Wawancara tanggal 4 Desember 20223

Baru Kelas II dengan menjadikan elektronik untuk pengadministrasian perkara dan persidangan?

2. Apa faktor penyebab terjadinya kendala penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Koto Baru?
3. Apakah usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Koto Baru untuk mengatasi kendala penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa rasionalitas Pengadilan Agama Koto Baru dengan menjadikan elektronik untuk pengadministrasian perkara dan persidangan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kendala penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Koto Baru.
3. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Koto Baru untuk mengatasi kendala penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan memahami fenomena atau

masalah tertentu dalam suatu studi atau penelitian. Metode penelitian mencakup langkah-langkah dan teknik yang digunakan untuk menjalankan suatu penelitian, termasuk pemilihan sumber data, pengumpulan informasi, analisis data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan bukti empiris yang ditemukan.

1. Jenis penelitian:

Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research (penelitian lapangan) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif (memaparkan) apa yang telah terjadi di lapangan.⁹ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa suatu gejala tertentu.¹⁰ Lexy J. Moleong mendefinisikan sebagaimana yang dikutip dari Bodgan dan Tailor, field research yaitu langkah-langkah penelitian yang dapat memantapkan data deskriptif baik berupa tulisan atau tulisan dari objek yang diamati.¹¹

Penelitian lapangan pada penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan agama Koto Baru Kelas. Pengadilan Agama Koto Baru dipilih dengan alasan:

- a. Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II merupakan pengadilan agama Kelas II peringkat 3 besar di Sumatera Barat yang berbasis di Kabupaten. Pengadilan agama tersebut telah

⁹ Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 10.

¹⁰ Alimudin Tuwu, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, hlm 71

¹¹ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 3.

melaksanakan tata kelola administrasi berbasis elektronik dalam penyelesaian perkara.

- b. Pengadilan Agama Koto Baru dipilih sebagai representasi pengadilan agama Kelas II dengan jumlah perkara terbanyak di Sumatera Barat Berdasarkan rilis Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat tentang Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Koto Baru sejumlah 1.043 perkara. Dengan jumlah perkara yang lebih banyak dibandingkan pengadilan agama lainnya tentu pengalaman tata kelola administrasi perkara secara elektronik lebih banyak pula, dan hal ini dapat membantu peneliti dalam pencarian data.

2. Sumber Data

Sumber data pada kajian ini didefinisikan sebagai asal muasal darimana data tersebut dapat didapatkan, bagaimana ciri-ciri informan atau subyek tersebut, dan bagaimana data diolah sehingga validitasnya dapat dijamin. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan oleh peneliti di lapangan. Data primer didapatkan melalui sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Ketua Pengadilan, Panitera, Petugas Administrasi Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan masyarakat berperkara di Pengadilan Agama Koto Baru. Masyarakat berperkara yang akan penulis wawancara adalah masyarakat yang bersidang pada saat penulis melakukan penelitian dan dipilih secara acak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.¹² Manfaat data sekunder adalah untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh bukti serta materi yang diteliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian dengan baik karena dibantu dengan buku-buku, baik yang sudah dipublikasikan ataupun belum dipublikasikan.

Pada penelitian ini, data sekunder diambil dari literatur yang mendukung dengan pembahasan penelitian ini mengenai “Rasionalitas Penggunaan Elektronik Dalam Pengadministrasian Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Koto Baru”.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan dengan cermat melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.¹³ Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, ataupun alam. Peneliti

¹² Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm 152.

¹³ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 177.

melakukan observasi untuk melihat secara langsung pelaksanaan tata kelola administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II.

b. Wawancara

Selain observasi, pengumpulan data pada penelitian ini juga melalui wawancara dengan informan. Wawancara ialah serangkaian dialog dengan tujuan memperoleh informasi mengenai suatu hal atau permasalahan.¹⁴ Dialog dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara.¹⁵ Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan Ketua Panitera, Panitera Muda, Petugas Administrasi Pengadilan dan masyarakat berperkara di Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pada kegiatan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran perkara (*e-payment*), pemanggilan sidang (*e-summons*), persidangan elektronik (*E-Litigasi*).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data adalah serangkaian kegiatan mengintegrasikan dan menyusun data pada suatu model, kategori dan satuan uraian dasar hingga pola bisa diperoleh dan hipotesis dapat dirumuskan sesuai dengan yang disarankan oleh data.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm 233

¹⁵ Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 63.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm 103.

Pada penelitian ini data dianalisa dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pada penelitian kualitatif, analisis data dimulai sedari awal penelitian dan selama proses penelitian dilakukan. Data yang telah didapatkan selanjutnya dihimpun guna diolah secara sistematis. Diawali dengan wawancara, pengamatan, *editing*, klasifikasi, dan mereduksi serta menyimpulkan data. Pada penelitian ini, model teknis analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga kegiatan bersamaan yaitu yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Mereduksi yaitu merangkum, proses memilih, memilih hal-hal yang penting dan pokok kemudian dicari pola dan temanya. Dengan tahap selanjutnya peneliti memilih informasi yang relevan maupun yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi maka data akan menghusus yaitu data akan semakin sempit dan mengarah kepada inti dari permasalahan sehingga dapat diperoleh gambaran yang

jelas mengenai objek penelitian.¹⁷

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Penyajian data ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara lengkap atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Selanjutnya data yang telah diperoleh dipilah dan dikategorikan sesuai kelompoknya untuk ditampilkan agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah penelitian.¹⁸

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut berupa gambaran objek yang masih samar sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas. Temuan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Sebelum membuat kesimpulan terlebih dahulu dilakukan verifikasi data yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung. Peneliti berusaha mencari arti dari data yang terkumpul dimulai saat turun ke lapangan dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berupaya mencari pola, kesamaan motif, dan hipotesis selanjutnya dituangkan dengan bentuk kesimpulan yang merupakan finish dari penelitian ini. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu

¹⁷ Miles dan Nuberman, 1984 *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Kanisius, hlm 15-21.

¹⁸ *Ibid.*

proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan penelitian.¹⁹

¹⁹ Miles dan Nuberman, 1984 *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 15-21